



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020  
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis dan besaran honorarium
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah orang pribadi/ pegawai yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah ASN pada Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari Program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Penatausahaan Keuangan Daerah adalah suatu Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah.

17. Kebendaharaan adalah keseluruhan Kegiatan untuk menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan semua penerimaan, pengeluaran dan transaksi keuangan sebagai pelaksanaan APBD.
18. Honorarium adalah kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pejabat/ ASN/Non ASN atas peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
19. Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim/Panitia adalah Pejabat/ ASN /Non ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu Kegiatan pada Perangkat Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja yang berfungsi melakukan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

25. Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah ASN yang bertugas membantu PPK untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
  26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
  27. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
  28. Biaya Jasa Kantor adalah biaya tertinggi untuk satuan pekerjaan/pengadaan jasa kantor yang dipergunakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
  29. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah ASN/ Non ASN yang diberi tugas melaksanakan Kegiatan administratif untuk menunjang Kegiatan tim pelaksana Kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis Honorarium meliputi:
  - a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
  - b. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Honorarium Perangkat UKPBJ;
  - d. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara dan Panitia;
  - e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara;
  - g. Honorarium Penyuluh Non ASN;
  - h. Honorarium Rohaniwan;

- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*;
  - j. Honorarium Penyelenggara Ujian;
  - k. Honorarium Penulisan Butir Soal;
  - l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan
  - m. Honorarium TAPD.
- (2) Jenis jasa kantor meliputi Jasa Tenaga Ahli Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Honorarium diberikan kepada:
- a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
    1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kuasa PA;
    2. PPTK;
    3. PPK-PD;
    4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
    5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada:
    1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;  
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
    2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

3. PA;

Honorarium diberikan kepada PA dalam hal:

- a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan Honorarium dimaksud.

c. Perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium dimaksud.

d. Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

1. Narasumber atau Pembahas;

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan,

simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b) narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Moderator;

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada Kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan Kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk Kegiatan pendidikan dan pelatihan) dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara; atau

b) berasal dari dalam perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Pembawa Acara;

Honorarium pembawa acara diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam Kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia;

Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat, dengan ketentuan:

a) pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia; dan

- b) jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- e. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

klasifikasi pengaturan jumlah Honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan kriteria Pemerintah Daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
2. Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan

tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan

3. Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada:

- a) Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
  - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - b. antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan Kegiatan administratif untuk menunjang Kegiatan tim pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana Kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada:

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli;

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang

tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan dipengadilan dan dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara;

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

g. Honorarium Penyuluh Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan Honorarium penyuluhan atau pendampingan yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten dengan ketentuan:

1. lulusan sekolah lanjutan tingkat atas diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten;
2. lulusan diploma I/diploma II/diploma III/sarjana terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten;

3. lulusan sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten;
  4. lulusan master (S2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten; dan
  5. lulusan doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten.
- h. Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;
- i. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i diberikan kepada:
1. Tim Penyusunan Jurnal;  
Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit, dan sekretariat penyusun jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
  2. Tim Penyusunan Buletin atau Majalah;  
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang; dan
  2. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*;  
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati, dengan ketentuan *website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- j. Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- l. Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l diberikan kepada:
  - 1. Penceramah dapat diberikan honorarium kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada Kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
    - b) berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama Kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.
2. pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara, dapat diberikan Honorarium kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.
3. pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara, diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan, dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - a) bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
5. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan, apat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator

kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e) jam pelajaran yang digunakan untuk Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- m. Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m diberikan Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim dan anggota kesekretariatan TAPD yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- (2) Satuan Biaya Jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada jasa tenaga ahli Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Tabanan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN TABANAN' and 'BUPATI TABANAN'. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan. The stamp features the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 45 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020  
 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN  
 BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

BESARAN HONORARIUM DAN JASA KANTOR

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
I	BESARAN HONORARIUM				
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
	1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>	
					SATUAN	BESARAN
(1)	(2)				(3)	(4)
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000	
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000	
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000	
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000	
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000	
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000	
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000	
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000	
	1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000	
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000	
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000	
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000	
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000	
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000	
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2.520.000	
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.140.000
	1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>	
					SATUAN	BESARAN
(1)	(2)				(3)	(4)
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000	
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000	
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000	
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000	
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2.470.000	
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000	
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000	
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000	
	1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu				
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000	
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000	
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000	
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000	
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000	
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000	
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000	
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar		OB	980.000	
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar		OB	1.150.000	
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar		OB	1.330.000	
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar		OB	1.580.000	
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		OB	1.840.000	
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		OB	2.090.000	
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun		OB	2.350.000	
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun		OB	2.860.000	
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA						
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			OB	680.000	
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa					
		2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
			a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN					<i>dalam satuan rupiah</i>	
						SATUAN	BESARAN
(1)	(2)					(3)	(4)
			f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	1.780.000	
			g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000	
			h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000	
			i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000	
			j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000	
			k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000	
			l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000	
			m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000	
			n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000	
			o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000	
		2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan Barang (Non kontruksi)				
			a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN					<i>dalam satuan rupiah</i>	
						SATUAN	BESARAN
(1)	(2)					(3)	(4)
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000	
			f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000	
			g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000	
			h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000	
			i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000	
			j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000	
			k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000	
			l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000	
			m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000	
			n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000	
			o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000	
		2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/				

SATUAN BIAYA HONORARIUM					
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>	
				SATUAN	BESARAN
(1)	(2)			(3)	(4)
			Jasa untuk jasa konsultasi/jasa lainnya (Non Kontruksi)		
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP 450.000
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP 450.000
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP 450.000
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP 480.000
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP 600.000
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP 720.000
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP 910.000
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP 1.090.000
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di	OP 1.270.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>	
					SATUAN	BESARAN
(1)	(2)				(3)	(4)
				atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar		
			j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
			k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
			l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
			m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
			n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
			o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
			p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
			q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di	OP	3.520.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM								
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>			
					SATUAN	BESARAN		
(1)	(2)				(3)	(4)		
				atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun				
			r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000		
	2.3	Honorarium Pengguna Anggaran						
		2.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan barang/Jasa (Kontruksi)					
			a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000		
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000		
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000		
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000		
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000		
		2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)					
			a.	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000		
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000		
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000		

SATUAN BIAYA HONORARIUM								
NO	URAIAN					<i>dalam satuan rupiah</i>		
						SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)					(3)	(4)	
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun		OP	4.450.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun		OP	5.010.000	
		2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)					
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa Jainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar		OP	1.510.000	
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar		OP	1.750.000	
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar		OP	1.990.000	
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa Jainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar		OP	2.230.000	
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar		OP	2.560.000	
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar		OP	2.880.000	
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di		OP	3.200.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)			(3)	(4)	
				atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)					
	3.1	Kepala			OB	1.000.000
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung /verifikator/ helpdesk/Admin Agency			OB	750.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA					
	4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas				
		a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya		OJ	1.700.000
		b.	Bupati / Pejabat Setingkat Bupati/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		OJ	1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJ	1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan		OJ	900.000
		dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.				
	4.2	Honorarium Moderator			OK	700.000
	4.3	Honorarium Pembawa Acara			OK	400.000

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)			(3)	(4)	
	4.4	Honorarium Panitia				
		a.	Penanggung Jawab		OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua		OK	400.000
		c.	Sekretaris		OK	300.000
		d.	Anggota		OK	300.000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
		5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Bupati			
			a.	Pengarah	OB	1.500.000
			b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
			c.	Ketua	OB	1.000.000
			d.	Wakil Ketua	OB	850.000
			e.	Sekretaris	OB	750.000
			f.	Anggota	OB	750.000
		5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
			a.	Pengarah	OB	750.000
			b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
			c.	Ketua	OB	650.000
			d.	Wakil Ketua	OB	600.000
			e.	Sekretaris	OB	500.000
			f.	Anggota	OB	500.000
	5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
		5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
			a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
			b.	Anggota	OB	220.000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA					

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)			(3)	(4)	
	6.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli		OK	1.800.000	
	6.2	Honorarium ASN/ Non ASN yang diberi tugas untuk beracara.		OK	1.800.000	
7.	HONORARIUM PENYULUH NON ASN					
	7.1	SLTA		OB	2.100.000	
	7.2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	2.400.000	
	7.3	Sarjana (S1)		OB	2.600.000	
	7.4	Master (S2)		OB	2.800.000	
	7.5	Doktor (S3)		OB	3.000.000	
8.	HONORARIUM ROHANIWAN				OK	400.000
9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE					
	9.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000	
		b.	Redaktur	Oter	400.000	
		c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000	
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000	
		e.	Fotografer	Oter	180.000	
		f.	Sekretariat	Oter	150.000	
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
	9.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah				
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000	
		b.	Redaktur	Oter	300.000	
		c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000	
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000	
		e.	Fotografer	Oter	180.000	
		f.	Sekretariat	Oter	150.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM						
NO	URAIAN			<i>dalam satuan rupiah</i>		
				SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)			(3)	(4)	
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
	9.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000	
		b.	Redaktur	OB	450.000	
		c.	Editor	OB	400.000	
		d.	Web Admin	OB	350.000	
		e.	Web Developer	OB	300.000	
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN					
	10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000	
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/M ata Ujian	5.000	
	10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
		b.	Pengawas Ujian	OH	270.000	
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/M ata Ujian	7.500	
11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL					
	11.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal			Per Butir Soal	100.000
	11.2	Honorarium Telaah Butir Soal				

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
		a.	Telaah Materi Soal		Per Butir Soal	45.000	
		b.	Telaah Bahasa Soal		Per Butir Soal	20.000	
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)						
	12.1	Honorarium Penceramah			OJP	1.000.000	
		dalam hal penceramah berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.					
	12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP	300.000	
	12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP	200.000	
	12.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat			Per Modul	5.000.000	
	12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat					
		a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:				
			1)	Penanggung Jawab	OK	450.000	
			2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
			3)	Sekretaris	OK	300.000	
			4)	Anggota	OK	300.000	
		b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:				
			1)	Penanggung Jawab	OK	675.000	
			2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	
			3)	Sekretaris	OK	450.000	
			4)	Anggota	OK	450.000	
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:				
			1)	Penanggung Jawab	OK	900.000	

SATUAN BIAYA HONORARIUM							
NO	URAIAN				<i>dalam satuan rupiah</i>		
					SATUAN	BESARAN	
(1)	(2)				(3)	(4)	
			2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	
			3)	Sekretaris	OK	600.000	
			4)	Anggota	OK	600.000	
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
	13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
		a.	Pembina			OB	3.500.000
		b.	Pengarah			OB	3.000.000
		c.	Ketua			OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua			OB	2.000.000
		e.	Sekretaris			OB	1.500.000
		f.	Anggota			OB	1.300.000
	13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
		a.	Ketua			OB	1.000.000
		b.	Sekretaris			OB	900.000
		c.	Anggota			OB	600.000
II	BESARAN JASA KANTOR						
1	Besaran Jasa Kantor sebagai berikut						
	1.1	Jasa Tenaga Ahli Pemerintah Daerah			OB	9.000.000	


  
 BUPATI TABANAN,  
 I KOMANG GEDE SANJAYA